



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Inin Setiawan als Iwit
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatitengah RT 003 RW 002 Kel. Srikamulyani
Kec. Tirtajaya Kab. Kerawang Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Inin Setiawan als Iwit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dalam tahanan Rutan ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 dalam tahanan rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 dalam tahanan rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 dalam tahanan rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 dalam tahanan rutan ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdurrohman Bin Abdullah Alias Dika
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/14 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Jatitengah RT. 003, RW. 002, Kel. Srikamulyan, Kec. Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdurrohman Bin Abdullah Alias Dika ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dalam tahanan Rutan ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 dalam tahanan rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 dalam tahanan rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 dalam tahanan rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025 dalam tahanan rutan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan terdakwa ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan terdakwa ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI, alamat Kampung Pengasinan Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor rangka Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi FITRIYANI

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT dan terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA bersama-sama dengan IRVAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Jatitengah Kelurahan Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT dipanggil oleh saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER di Dusun Gulampok Rt.001 RW 001 Desa Srijaya, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER menyuruh terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor rangka MH1JM9129NK108040, Nomor Mesin JM91E2107849 yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi FITRIYANI seharga Rp. 18.500.00,- yang terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT terima dalam kondisi rusak di bagian kuncinya seperti dihidupkan secara paksa dan kemudian atas perintah saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT memperbaikinya sebelum dititipkan kepada terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA, yang mana sebelumnya terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT menghubungi terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor rangka MH1JM9129NK108040, Nomor Mesin JM91E2107849 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang akan dijual oleh saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA menawarkan kepada pelanggan pembeli bensin di tempat terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA bekerja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2022 dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040, Nomor Mesin JM91E2107849 yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut yakni IRVAN (DPO) yang menyanggupi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA menyampaikan harga penawaran tersebut kepada terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT guna disampaikan kepada saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER;

- Bahwa setelah saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER menyetujuinya maka terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor rangka MH1JM9129NK108040 ke tempat terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA bekerja yakni di pom mini di Jalan Jatitengah Kelurahan Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya Karawang Jawa Barat dan tidak lama kemudian IRVAN (DPO) datang dan memberikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT;
- Bahwa kemudian terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT menghubungi saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah laku dan memerintahkan agar langsung mengambil uang upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung membaginya kepada terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2022 kepada saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER di Dusun Gulampok Rt.001 RW 001 Desa Srijaya, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa oleh terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangganya, dan terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT sebelumnya sudah pernah membantu saksi HIDAYAT SAWALUDIN Alias BELLER menjualkan sepeda motor lainnya yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sebanyak kurang lebih 10 unit ;
- Bahwa oleh terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa II ABDUROHMAN BIN ABDULLAH Alias DIKA telah menjadi perantara jual beli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT, terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA dan IRVAN (DPO) yang menjadi perantara penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2022 dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040, Nomor Mesin JM91E2107849 yang tanpa dilengkapi surat-surat saksi FITRIYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Perbuatan terdakwa I ININ SETIAWAN Alias IWIT, terdakwa II ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA dan IRVAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIYANI**, yang dibawah sumpah dipersidangan ,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas sepeda motor Saksi yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB di Kontrakan Bpk DEDE Pondok Hijau Permai RT 001 RW 003 Kel. Pengasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang di curi tersebut adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM, Nomor rangka MH1JM9129NK108040, Nomor mesin JM91E2107849 dan saat hilang di curi tersebut kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut tidak menempel di sepeda motor Saksi yang hilang, melainkan ada pada Saksi dan siapa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, karena tidak ada yang melihatnya ;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi jelaskan bahwa kerugian Saksi tersebut sudah diganti dengan asuransi dari PT. Summit Oto Finance Cabang Bekasi, sehingga STNK dan 2 (dua) buah kunci asli dari motor Saksi yang dicuri, telah ditarik oleh pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Bekasi ;atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HIDAYAT SAWALUDIN ALS BELER**, yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penadahan sepeda motor sekitar ;
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru yang pemeriksa perlihatkan tersebut adalah sepeda hasil pencurian yang telah Saksi beli dari teman teman Saksi yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah AHMAD YUSUF, WAHYU SAPUTRA dan JUNAEDY, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka melakukan Pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru hasil pencurian yang di lakukan oleh AHMAD YUSUF, WAHYU SAPUTRA dan JUNAEDY tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 namun Saksi tidak ingat waktunya seingat Saksi memberikan bayarannya pada sore hari, dan Saksi jelaskan kembali bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 05.00 WIB teman Saksi yang bernama HERMANTO als PIKOK sudah menunggu di dekat terminal Bekasi untuk menerima sepeda motor curian tersebut yang selanjutnya oleh HERMANTO als PIKOK setelah menerima sepeda motor tersebut langsung di bawa ke rumah Saksi untuk di ganti kunci kontaknya yang rusak akibat di buka paksa oleh teman Saksi yang melakukan Pencurian tersebut ;
- Bahwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Kelompok Lampung tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi minta kepada teman Saksi yang bernama ININ SETIAWAN als IWIT untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi menyuruh ININ SETIAWAN als IWIT untuk menjual sepeda motor tersebut yang selanjutnya sepeda motor tersebut laku terjual oleh ININ SETIAWAN als IWIT sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa Saksi menyuruh ININ SETIAWAN als IWIT untuk mengganti kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut Saksi memberkann upah kepadanya sebesar Rp.100.000,- dan ketika Saksi menyuruhnya untuk menjual sepeda motor tersebut dan laku seharga Rp.4.000.000,- Saksi kembali memberikannya upah sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- (persisnya Saksi lupa) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya ;

3. Saksi **HERMANTO alias PIKOK**, yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan FITRIYANI pelapor perkara ini.
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian yang di lakukan oleh kenalan Saksi AHMAD YUSUF, WAHYU SAPUTRA dan JUNAEDY, namun Saksi tidak mengetahui dimana mereka melakukan Pencurian sepeda motor tersebut,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saksi untuk di anter ke rumah teman Saksi yang bernama HIDAYAT SAWALUDIN als BELER ;
- Bahwa Saksi untuk menerima 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2022 hasil curian tersebut, HIDAYAT SAWALUDIN als BELER memberikan upah / gaji kepada Saksi sebesar Rp.500.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I : ININ SETIAWAN als IWIT.**

- Bahwa Terdakwa I memperoleh 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru tersebut dari teman Terdakwa I yang bernama HIDAYAT SAWALUDIN als BELER dan Terdakwa I memperolehnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB waktu HIDAYAT SAWALUDIN als BELER kerumah Terdakwa I untuk minta tolong kepada Terdakwa I mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut rusak akibat di buka paksa
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana BELER memperoleh motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 tersebut namun setahu Terdakwa I BELER adalah penampung sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa dari hasil menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- dari BELER ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan juga BPKB dan Terdakwa sudah kurang lebih 10 unit sepeda motor yang Terdakwa I jual;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- dan yang memberikannya adalah BELER dan langsung dibagi dengan Terdakwa I dan terdakwa II ABDUROHMAN BIN ABDULLAH Als DIKA masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

2. Terdakwa II : ABDUROHMAN BIN ABDULLAH Als DIKA .

- Bahwa Terdakwa I pernah menitip untuk dijual sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 kepada Terdakwa II seharga Rp.5.000.000,- dan pertama kali sepeda motor tersebut Terdakwa II terima adalah dalam kondisi rusak di bagian kuncinya seperti di hidupkan secara paksa yang kemudian atas perintah BELER Terdakwa I memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa titip jual kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tahu dari mana 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru tersebut yaitu dari teman Terdakwa I yang bernama HIDAYAT SAWALUDIN als BELER dan Terdakwa memperolehnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB waktu HIDAYAT SAWALUDIN als BELER kerumah Terdakwa I untuk minta tolong kepada Terdakwa I mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut rusak akibat di buka paksa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Beler memperoleh sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 tersebut akan tetapi setahu Terdakwa II BELER adalah penampung sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa dari hasil menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- dan yang memberikannya adalah BELER dan langsung dibagi dengan Terdakwa I dan terdakwa II ABDUROHMAN BIN ABDULLAH Als DIKA masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan juga BPKB ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211- KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI, alamat Kampung Pengasinan Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor rangka Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB di Kontrakan Bpk DEDE Pondok Hijau Permai RT 001 RW 003 Kel. Pengasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi telah hilang 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM, Nomor rangka MH1JM9129NK108040, Nomor mesin JM91E2107849
- Bahwa pada saat hilang tersebut kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut tidak menempel di sepeda motor Saksi yang hilang, melainkan ada pada Saksi Fitriyani ;
- Bahwa akibat hilang nya sepeda motor tersebut Saksi Fitriyani mengalami kerugian sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kerugian tersebut sudah diganti oleh asuransi dari PT. Summit Oto Finance Cabang Bekasi dan STNK dan 2 (dua) buah kunci asli dari motor Saksi yang dicuri, telah ditarik oleh pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Bekasi ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah HIDAYAT SAWALUDIN als BELER kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjualkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" :
2. "Membeli, menawarkan, menukar, Menerima gadai", menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



4. "Yang turut serta melakukan" ;

Ad.1. Unsur 1. "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan Terdakwa ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan Terdakwa ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, Menerima gadai", menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen lain nya dianggap telah terpenuhi juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor dengan STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211- KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada dan Para Terdakwa yang sebagai perantara dalam penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah sepeda motor dengan STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211- KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI tersebut adalah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh HIDAYAT SAWALUDIN als BELER dan bukan milik yang sah dari HIDAYAT SAWALUDIN als BELER ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Hoge Raad, tanggal 09 Februari 1914, N. J. 1914, 648 W. 9620, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta" adalah setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah "turut serta melakukan" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan, "Melakukan" berarti pelaku yang secara langsung terlibat atau berperan aktif dalam melakukan tindakan yang membentuk tindak pidana. Orang yang "melakukan" adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, "Yang turut serta melakukan" mengacu pada orang yang berperan dalam tindak pidana meskipun tidak melakukan perbuatan secara langsung. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ini berkontribusi pada tindak pidana, baik dalam bentuk memberikan bantuan, perencanaan, atau tindakan lainnya yang mendukung perbuatan utama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ININ SETIAWAN ALIAS IWIT bersama-sama dengan terdakwa ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB HIDAYAT SAWALUDIN als BELER datang ke rumah terdakwa ININ SETIAWAN als IWIT dan membawa 1 Unit Sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna biru untuk minta di gantikan kunci kontak sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang baru saja di lakukan oleh teman temannya HIDAYAT SAWALUDIN als BELER yaitu Kelompok Lampung yaitu WAHYU SAPUTRA dkk. Setelah kunci kontak selesai di ganti kemudian HIDAYAT SAWALUDIN als BELER titip jualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ININ SETIAWAN als IWIT dan oleh Terdakwa ININ SETIAWAN als IWIT sepeda motor tersebut kembali di titip jualkan kepada Terdakwa ABDUROHMAN als DIKA. Oleh Terdakwa ABDUROHMAN als DIKA 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru yang tidak di lengkapi surat surat kepemilikan (STNK – BPKB) tersebut di jual kepada temannya yang bernama IRVAN (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat unsur “Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI, alamat Kampung Pengasinan Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor rangka Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 tanpa plat nomor karena diambil dari Saksi Fitriyani maka haruslah dikembalikan kepada saksi FITRIYANI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dan komplotannya sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I sudah mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan Terdakwa II. ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ININ SETIAWAN ALIAS IWIT dan Terdakwa II. ABDUROHMAN Bin ABDULLAH Alias DIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru dengan Nomor Polisi B-4211-KWM Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 atas nama FITRIYANI, alamat Kampung Pengasinan Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor rangka Nomor Rangka MH1JM9129NK108040 Nomor Mesin JM91E2107849 tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Saksi FITRIYANI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H.,M.H., Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

TTD

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2024/PN Bks